



PENETAPAN

Nomor : 64/Pdt.P/2021/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan, dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan:

IDA PUJI HASTUTI, SE.,SH., M.Kn., Tempat/Tgl. Lahir: Karanganyar, 23 Mei 1979, Pekerjaan: Karyawan Wiraswasta, Alamat: Dimoro RT.002 RW. 010, Kelurahan/ Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 15 Juni 2021, Nomor 64/Pdt.P/2021/PN Krg tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan hari sidang perkara tanggal 15 Juni 2021, Nomor 64/Pdt.P/2021/PN Krg;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di Persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Juni 2021 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 15 Juni 2021, dengan Nomor Register 64/Pdt.P/2021/PN Krg, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06-02-2005 telah terjadi pernikahan antara **PRAYITNO WIDODO, S.H.** dengan **IDA PUJI HASTUTI, S.E., S.H., M.Kn**
2. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 orang anak yaitu :

- CEILLOMITA IVANIA PRAYIDA

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir di Kota Karanganyar , tanggal 01 maret 2006, sebagaimana tercatat dalam

Kutipan Akta Kelahiran No. 7150/TP/2006 yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil kota karanganyar

- ZELICA IVANIA PRAYIDA

Lahir di Kota Karanganyar , tanggal 08 Oktober 2007, sebagaimana tercatat dalam

Kutipan Akta Kelahiran No. 799/TP/2008 yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil kota karanganyar

3. Bahwa pada tanggal 21-9-2015 PRAYITNO WIDODO, S.H. dan 2 orang lainnya menghadap pada Notaris Arif Budiyanto, S.H. yang berkedudukan di karanganyar mendirikan **PT. Braga Daya Transindo** yang bergerak dalam bidang transportasi dan perdagangan.
4. Pada tanggal 25-04-2021 PRAYITNO WIDODO, S.H. telah meninggal dunia dikarenakan kecelakaan.
5. Tuan PRAYITNO WIDODO, S.H. (Alm) yang pada saat tersebut menjabat sebagai Direktur utama sekaligus sebagai pemegang saham sebanyak 50% dari modal awal, maka dengan meninggalnya Tuan PRAYITNO WIDODO, S.H. tersebut maka akan dilakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan terbatas tersebut.

Saham yang saat ini masih atas nama tuan PRAYITNO WIDODO, S.H. akan di alihkan kepada ahli warisnya yang sudah dianggap cakap dan untuk yang belum cakap secara hukum akan diwakili oleh ibu kandungnya sampai dengan sampai cukup dinyatakan cakap secara hukum.

6. Bahwa karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota karanganyar maka Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri karanganyar;
7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar segala biaya yang timbul karena adanya Permohonan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri karanganyar cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PN Krg



2. Memberi izin kepada Pemohon (**IDA PUJI HASTUTI, S.E., S.H., M.Kn**) mewakili perbuatan hukum anak-anaknya yang bernama CEILLOMITA IVANIA PRAYIDA yang lahir tanggal 01 maret 2006 (berumur 15 tahun) dan ZELICA IVANIA PRAYIDA yang lahir tanggal 08 Oktober 2007 (berumur 13 tahun) untuk menandatangani surat-surat/dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Proses pengalihan saham PT. Braga Daya Transindo tersebut di kantor notaris Arif Budiyanto, S.H.

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3313096305790002, atas nama Ida Puji Hastuti, SE.,SH., M.Kn., selanjutnya diberi tanda.....P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3313092805053496, atas nama Kepala Keluarga Prayitno Widodo, SH. MH., selanjutnya diberi tanda.....P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor. 112/32/II/2005 antara Prayitno Widodo dengan Ida Puji Hastuti, selanjutnya diberi tanda.....P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7150/TP/2006, atas nama Ceillomita Ivania Prayida tertanggal 27 September 2006, selanjutnya diberi tanda.....P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 799/TP/2008, atas nama Zelica Ivania Prayida tertanggal 9 Februari 2008, selanjutnya diberi tanda....P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3313-KM-26042021-0032 tanggal 26 April 2021, atas nama Prayitno Widodo, selanjutnya diberi tanda.....P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 580/308/VI/2021, tanggal 7 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Karanganyar, selanjutnya diberi tanda.....P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3313092604210007, atas nama Kepala Keluarga Ida Puji Hastuti, SE., SH., M.Kn, selanjutnya diberi tanda.....P-8;
9. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-2458195.AH.01.01.Tahun 2015, tanggal 28 September 2015, selanjutnya diberi tanda.....P-9;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PN Krg



10. Fotokopi Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-2458195.AH.01.01.Tahun 2015, tanggal 28 September 2015, selanjutnya diberi tanda.....P-10;
11. Fotokopi Pendirian Perseroan Terbatas PT. Braga Daya Transindo Nomor : 32, pada Notaris Arif Budiyanto, SH., selanjutnya diberi tanda.....P-11;

Menimbang, bahwa kesemua bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-11** tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam **Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai juncto Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000** serta berdasarkan **Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah menghadirkan 6 (enam) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 ANIEK WIDI SOEPRIYANTI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Prayitno Widodo pada tanggal 6 Februari 2005 di Karanganyar;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu : Ceillomita Ivania Prayida, lahir tanggal 1 Maret 2006 dan Zelica Ivania Prayida, lahir tanggal 8 Oktober 2007;
- Bahwa Suami Pemohon saat ini sudah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2021 karena kecelakaan;
- Bahwa alm. Suami Pemohon merupakan direktur PT. Braga Daya Transindo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja pemilik saham PT. Braga Daya Transindo;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mewakili anak-anaknya yang merupakan ahli waris Prayitno Widodo untuk mengurus PT. Braga Daya Transindo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke-2 HENI PURWATI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Prayitno Widodo pada tanggal 6 Februari 2005 di Karanganyar;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu : Ceillomita Ivania Prayida, lahir tanggal 1 Maret 2006 dan Zelica Ivania Prayida, lahir tanggal 8 Oktober 2007;
- Bahwa Suami Pemohon saat ini sudah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2021 karena sakit;
- Bahwa alm. Suami Pemohon merupakan direktur PT. Braga Daya Transindo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja pemilik saham PT. Braga Daya Transindo;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mewakili anak-anaknya yang merupakan ahli waris Prayitno Widodo untuk mengurus PT. Braga Daya Transindo;

Saksi ke-3 SARNO

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah karyawan Pemohon di tempat pencucian mobil milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Prayitno Widodo pada tanggal 6 Februari 2005 di Karanganyar;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu : Ceillomita Ivania Prayida, lahir tanggal 1 Maret 2006 dan Zelica Ivania Prayida, lahir tanggal 8 Oktober 2007;
- Bahwa Suami Pemohon saat ini sudah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2021 karena sakit;
- Bahwa alm. Suami Pemohon merupakan direktur PT. Braga Daya Transindo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja pemilik saham PT. Braga Daya Transindo;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mewakili anak-anaknya yang merupakan ahli waris Prayitno Widodo untuk mengurus PT. Braga Daya Transindo;

Saksi ke-4 SUNARTI A.Md.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak Ipar / kakak kandung alm. suami Pemohon;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Prayitno Widodo pada tanggal 6 Februari 2005 di Karanganyar;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu : Ceillomita Ivania Prayida, lahir tanggal 1 Maret 2006 dan Zelica Ivania Prayida, lahir tanggal 8 Oktober 2007;
- Bahwa Suami Pemohon saat ini sudah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2021 karena sakit;
- Bahwa alm. Suami Pemohon merupakan direktur PT. Braga Daya Transindo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja pemilik saham PT. Braga Daya Transindo;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mewakili anak-anaknya yang merupakan ahli waris Prayitno Widodo untuk mengurus PT. Braga Daya Transindo;

Saksi ke-5 HERY SOEWARDAN

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah salah satu pemegang saham pada PT. Braga Daya Transindo;
- Bahwa pemilik saham PT. Braga Daya Transindo adalah suami Pemohon Prayitno Widodo sebagai Direktur Utama, saya sendiri sebagai Direktur, dan Pemohon sebagai komisaris;
- Bahwa PT. Braga Daya Transindo bekerja di bidang penetasan tebu;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Prayitno Widodo pada tanggal 6 Februari 2005 di Karanganyar;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu : Ceillomita Ivania Prayida, lahir tanggal 1 Maret 2006 dan Zelica Ivania Prayida, lahir tanggal 8 Oktober 2007;
- Bahwa Suami Pemohon saat ini sudah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2021 karena sakit;
- Bahwa alm. Suami Pemohon merupakan direktur PT. Braga Daya Transindo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja pemilik saham PT. Braga Daya Transindo;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mewakili anak-anaknya yang merupakan ahli waris Prayitno Widodo untuk mengurus PT. Braga Daya Transindo;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PN Krg



Saksi ke-6 SUPARDJO

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon / wakil RT dilingkungan tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Prayitno Widodo pada tanggal 6 Februari 2005 di Karanganyar;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu : Ceillomita Ivania Prayida, lahir tanggal 1 Maret 2006 dan Zelica Ivania Prayida, lahir tanggal 8 Oktober 2007;
- Bahwa Suami Pemohon saat ini sudah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2021 karena sakit;
- Bahwa alm. Suami Pemohon merupakan direktur PT. Braga Daya Transindo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja pemilik saham PT. Braga Daya Transindo;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mewakili anak-anaknya yang merupakan ahli waris Prayitno Widodo untuk mengurus PT. Braga Daya Transindo;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknya adalah mohon untuk melakukan perbuatan hukum bagi anaknya yang bernama Ceillomita Ivania Prayida dan Zelica Ivania Prayida tersebut untuk menandatangani surat-surat/dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Proses pengalihan saham PT. Braga Daya Transindo tersebut di kantor notaris Arif Budiyanto, S.H;

Menimbang, berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PN Krg



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti P-2, dan bukti P-8, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Dimoro RT.002 RW. 010, Kelurahan/Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, sehingga menurut Hakim, hal ini merupakan yurisdiksi volunteer dari Pengadilan Negeri Karanganyar, oleh karenanya Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 serta keterangan para saksi dalam persidangan, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Prayitno Widodo pada tanggal 6 Februari 2005 di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, dan berdasarkan bukti P-4, P-5, dan P-7 serta keterangan para saksi dalam persidangan, dari hasil perkawinan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :

1. CEILLOMITA IVANIA PRAYIDA

Lahir di Kota Karanganyar , tanggal 01 maret 2006;

2. ZELICA IVANIA PRAYIDA

Lahir di Kota Karanganyar , tanggal 08 Oktober 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 serta keterangan para saksi dalam persidangan, suami Pemohon yang bernama Prayitno Widodo telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2021 dikarenakan kecelakaan, sehingga berdasarkan bukti P-6 dan P-7, suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia dengan meninggalkan istri dan anak-anak, serta sebuah Perusahaan PT. Braga Daya Transindo, yang tercatat pemegang saham yaitu Prayitno Widodo sebagai Direktur Utama, Hery Soemarwan sebagai Direktur, dan Pemohon sebagai Komisaris;

Menimbang, bahwa pada dasarnya apabila seorang meninggal, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada sekalian ahli warisnya, oleh karena itu dengan meninggalnya suami Pemohon, maka hak atas saham PT. Braga Daya Transindo, telah beralih kepada ahli warisnya, yaitu Anak-anak Kandung Pemohon yang tercatat pemegang saham atas nama Prayitno Widodo sebagai Direktur Utama, Hery Soemarwan sebagai Direktur, dan Pemohon sebagai Komisaris, hal ini didukung pula dengan bukti P-9, P-10, dan P-11 yang didalamnya termuat kepemilikan PT. Braga Daya Transindo;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, setelah suami Pemohon meninggal dunia, maka anak-anak Pemohon sebagai ahli waris, mempunyai hak atas kepemilikan PT. Braga Daya Transindo, sehingga anak-anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berhak untuk melakukan peralihan hak atas saham PT. Braga Daya Transindo tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu syarat agar seseorang dapat melakukan peralihan atas saham perusahaan adalah orang tersebut haruslah sudah dewasa atau cakap, apabila seseorang dinyatakan belum dewasa, maka orang tersebut berada dalam kekuasaan orang tua, selama orang tua tersebut tidak dicabut dari kekuasaannya, selain itu orang tua juga mewakili orang yang belum dewasa tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P-4, P-5 dan P-7, anak-anak Pemohon yang bernama Ceillomita Ivania Prayida dan Zelica Ivania Prayida belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang pada pokoknya berbunyi :

"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya"

maka anak Pemohon tersebut masih berada dibawah kekuasaan orang tua yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Pemohon yang bernama Ceillomita Ivania Prayida dan Zelica Ivania Prayida masih dalam kategori orang yang belum dewasa, maka anak-anak Pemohon tersebut dianggap belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum, sehingga Pemohon selaku orang tua merupakan orang yang berhak mewakili atau menjadi kuasa dari anaknya dalam melakukan perbuatan hukum tersebut, dengan demikian Hakim menilai Pemohon sebagai orang tua dari Ceillomita Ivania Prayida dan Zelica Ivania Prayida adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 48 Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang pada pokoknya berbunyi :

"Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 48 Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan bukti P-4, P-5, P-7, P-9, P-10, dan P-11, maka dapat disimpulkan, bahwa untuk melakukan pengalihan dan pengurusan saham PT. Braga Daya Transindo, harus semata-mata untuk kepentingan anak, dan tidak merugikan anak, yaitu NADYA CANDRA DEWI;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa PT. Braga Daya Transindo akan dilakukan proses pengalihan saham dan penandatanganan surat serta dokumen perusahaan PT. Braga Daya Transindo, adalah untuk kepentingan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Pemohon sebagai ahli waris dan anak-anak Pemohon masih belum dewasa, maka dalam melakukan perbuatan hukum pengalihan saham serta menandatangani surat dan dokumen PT. Braga Daya Transindo, anak-anak pemohon tersebut haruslah diwakili oleh Pemohon selaku orang tua, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 48 Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **IDA PUJI HASTUTI, S.E., S.H., M.Kn** mewakili perbuatan hukum anak-anaknya yang bernama CEILLOMITA IVANIA PRAYIDA yang lahir tanggal 01 maret 2006 (berumur 15 tahun) dan ZELICA IVANIA PRAYIDA yang lahir tanggal 08 Oktober 2007 (berumur 13 tahun) untuk menandatangani surat-surat/dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Proses pengalihan saham PT. Braga Daya Transindo tersebut di kantor notaris Arif Budiyanto, S.H;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini diucapkan pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021, oleh IKA YUSTIKASARI, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : BIMA ADI WIBOWO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

BIMA ADI WIBOWO, SH

IKA YUSTIKASARI, S.H.,

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan	: Rp. 80.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	:Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)